



**WALIKOTA BANDUNG**  
**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**  
**NOMOR 624 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *jo.* Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;**
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kejelasan atas pemberian insentif pemungutan retribusi atas dasar pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan atas pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi yang berdaya guna dan berhasil guna bagi aparat pemungut retribusi;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;**

**Mengingat ...**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan;

11. Peraturan

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Satuan ...

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas dasar pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

## **BAB II**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penerima Insentif**

#### **Pasal 2**

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD pelaksana pemungutan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. Pejabat dan pegawai pada SKPD sebagai pelaksana pemungutan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

**Pasal 3 ...**

### Pasal 3

- (1) SKPD pelaksana pemungut Retribusi dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan target penerimaan retribusi sebagai berikut:
  - a. pencapaian target sampai dengan triwulan I adalah sebesar 15% (lima belas perseratus);
  - b. pencapaian target sampai dengan triwulan II adalah sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - c. pencapaian target sampai dengan triwulan III adalah sebesar 70% (tujuh puluh perseratus);
  - d. pencapaian target sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 100 % (seratus perseratus).
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

### Pasal 4

- (1) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a tidak tercapai, maka insentif tidak dapat dibayarkan pada awal triwulan II.
- (2) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b tidak tercapai, maka insentif tidak dapat dibayarkan pada awal triwulan III.
- (3) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b telah tercapai atau lebih, maka insentif dapat dibayarkan yang meliputi insentif pada triwulan I yang belum terbayarkan termasuk insentif triwulan II.
- (4) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c tidak tercapai, maka insentif tidak dapat dibayarkan pada awal triwulan IV.
- (5) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c telah tercapai, maka insentif dapat dibayarkan pada awal triwulan IV.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d telah tercapai, maka insentif dapat dibayarkan pada awal triwulan IV.
- (7) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d tidak tercapai tetapi melebihi target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, maka insentif dapat dibayarkan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum terbayarkan.
- (8) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sumber Insentif**

#### **Pasal 5**

**Insentif bersumber dari pendapatan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

#### **Bagian Ketiga**

#### **Besaran Insentif**

#### **Pasal 6**

- (1) Besaran insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

#### **Pasal 7**

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, diberikan sesuai dengan pagu anggaran hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan capaian target realisasi kinerja pemungutan retribusi.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal besarnya pembayaran insentif pemungutan retribusi untuk masing-masing jenis retribusi dapat mencapai kurang dari 1 (satu) trilyun dapat diberikan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Penetapan besaran pembayaran insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

### **BAB III**

#### **PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

##### **Pasal 8**

- (1) SKPD pemungut Retribusi menyusun penganggaran insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian objek belanja retribusi.

##### **Pasal 9**

Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 10**

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB ...**

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

**Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.**

**Ditetapkan di Bandung**  
**pada tanggal 3 Juli 2013**  
**WALIKOTA BANDUNG,**

**TTD.**

**DADA ROSADA**

**Diundangkan di Bandung**  
**pada tanggal 3 Juli 2013**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**

**TTD.**

**YOSSI IRIANTO**

**BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 44**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**



**H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19610625 198603 1 008**